

M

**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**  
**BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII**  
**PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**SIMPANG PERDAU - BATU AMPAR**

**PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI :**  
**PENINGKATAN STRUKTUR JALAN SP. PERDAU - BATU AMPAR**

**BUKU 1**

**SURAT PERJANJIAN ( KONTRAK )**

<b>NOMOR KONTRAK</b>	<b>: 03-34/PNK/SPP-BA/WIL.II-KT/BM/APBN/2013</b>
<b>TANGGAL KONTRAK</b>	<b>: 4 FEBRUARI 2013</b>
<b>NILAI KONTRAK</b>	<b>: Rp. 12.627.290.000,00</b>
<b>SUMBER DANA</b>	<b>: APBN Murni</b>
<b>TAHUN ANGGARAN</b>	<b>: 2013</b>
<b>LOKASI KEGIATAN</b>	<b>: KABUPATEN KUTAI TIMUR</b>

**KONTRAKTOR PELAKSANA**

**PT. TERADELT**

Jalan KH. Muksin No.37 RT. III, Kelurahan Timbau Tenggarong  
Provinsi Kalimantan Timur

**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**  
**BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII**  
**PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**SIMPANG PERDAU - BATU AMPAR**

**PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI :**  
**PENINGKATAN STRUKTUR JALAN SP. PERDAU - BATU AMPAR**

**BUKU 1**

**SURAT PERJANJIAN ( KONTRAK )**

<b>NOMOR KONTRAK</b>	<b>: 03-34/PNK/SPP-BA/WIL.II-KT/BM/APBN/2013</b>
<b>TANGGAL KONTRAK</b>	<b>: 4 FEBRUARI 2013</b>
<b>NILAI KONTRAK</b>	<b>: Rp. 12.627.290.000,00</b>
<b>SUMBER DANA</b>	<b>: APBN Murni</b>
<b>TAHUN ANGGARAN</b>	<b>: 2013</b>
<b>LOKASI KEGIATAN</b>	<b>: KABUPATEN KUTAI TIMUR</b>

**KONTRAKTOR PELAKSANA**

**PT. TERADELT**

Jalan KH. Muksin No.37 RT. III, Kelurahan Timbau Tenggarong  
Provinsi Kalimantan Timur



## SURAT PERJANJIAN Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi:  
Peningkatan Struktur Jalan Sp. Perdau – Batu Ampar  
Nomor : 03-34/PNK/SPP-BA/WIL.II-KT/BM/APBN/2013

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari **Senin** tanggal **Empat** bulan **Pebruari** tahun **Dua Ribu Dua Belas**, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : KU.08.01/POKJA/WIL.II-KT/14-03 tanggal 28 Januari 2013 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: KU.08.01/PJN-WIL.II-KT/SPBA/346 tanggal 29 Januari 2013, antara:

Nama	: <b>TOTOK HASTO WIBOWO, ST. MT</b>
NIP	: 19731214 200212 1 003
Jabatan	: Pejabat Pembuat Komitmen Sp. Perdau – Batu Ampar
Berkedudukan di	: Jalan Tengkawang No. 1 Loa Bahu Samarinda

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 347/KPTS/M/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 427/KPTS/M/2011, selanjutnya disebut "**PPK**", dengan:

Nama	: <b>BUDI KUSNOMO</b>
Jabatan	: Direktur Utama PT. TERADEL
Berkedudukan di	: Jl. KH. Muksin No. 37 RT.III, Kelurahan Timbau Tenggarong
Akta Notaris	
Nomor	: 96
Tanggal	: 23 Oktober 1990
Notaris	: <b>LADEN MERING, SH.</b>
Akta Perubahan	
Nomor	: 95
Tanggal	: 12 Juni 2008
Notaris	: <b>BAMBANG SUDARSONO, SH.</b>

Yang bertindak untuk dan atas nama PT. TERADEL selanjutnya disebut "**Penyedia**"

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya ;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;

6. DIPA Nomor : DIPA-033-04.1.498641/2013, Tanggal 05 Desember 2012;
7. Surat Penetapan Pemenang Kelompok Kerja ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur No. : KU.08.01/POKJA/WIL II-KT/14-03 Tanggal 28 Januari 2012;
8. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : KU.08.01/PJN-WILII-KT/SPBA/346 tanggal 29 Januari 2013.

**PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:**

- (a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Paket Peningkatan Struktur Jalan Sp. Perdau – Batu Ampar sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut **"Pekerjaan Konstruksi"**;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

**Pasal 1  
ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

*Pasal 2 .....*



Pasal 2  
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini terdiri dari :

Nomor Mata Pemb.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan
1.2	Mobilisasi	1.00	Ls
2.1	Galian untuk Selokan dan Saluran Air	200.00	M <sup>3</sup>
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar	190.40	M <sup>3</sup>
3.1.1	Galian Biasa	360.00	M <sup>3</sup>
3.2.1	Timbunan Biasa	7,200.00	M <sup>3</sup>
3.2.3	Timbunan Pilihan Berbutir	3,779.85	M <sup>3</sup>
3.3	Penyiapan Badan Jalan	12,600.00	M <sup>2</sup>
4.2(2b)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	900.00	M <sup>3</sup>
5.1.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	2,700.00	M <sup>3</sup>
5.1.2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	3,600.00	M <sup>3</sup>
6.1.(1)a	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	18,000.00	Liter
6.1.(2)a	Lapis Perekat - Aspal Cair	4,500.00	Liter
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC) (gradasi halus/kasar)	1,538.44	Ton
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC) (gradasi halus/kasar)	2,312.67	Ton
6.3.8.a	Aspal Minyak	245.54	Ton
6.3.9	Aditif Anti Pengelupasan	736.62	Kg
6.3.10	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan	79,344.00	Kg
8.3.(3)	Pohon	50.00	Buah
8.4.(1)	Marka Jalan Termoplastik	135.00	M <sup>2</sup>

Pasal 3  
NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

- (1) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp.12.627.290.000,00** (Dua Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor : **0041506540** Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Tenggarong atas nama Penyedia : PT. TERADELTA;

Pasal 4  
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
  - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. pokok perjanjian;
  - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga ;
  - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - e. syarat-syarat umum Kontrak;
  - f. spesifikasi khusus;
  - g. spesifikasi umum;
  - h. gambar-gambar; dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

(2) Dokumen .....

- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

#### Pasal 5

##### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
  - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
  - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
  - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
  - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
  - 9) Bila dikemudian hari ditemukan adanya kelebihan pembayaran, maka penyedia jasa harus mengembalikan kelebihan tersebut kepada Kas Negara sesuai peraturan yang berlaku.



Pasal 6  
MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak, jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
- (2) Masa pelaksanaan, kontrak ini mulai berlaku efektif dihitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama **150 (Seratus Lima Puluh)** hari kalender dihitung mulai tanggal **4 Pebruari 2013** sampai dengan tanggal **3 Juli 2013**;
- (3) Masa pemeliharaan, kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama **730 (Tujuh Ratus Tiga Puluh)** hari kalender dihitung sejak PHO tanggal **3 Juli 2013** sampai dengan tanggal **3 Juli 2015**;
- (4) Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Surat Perjanjian ditandatangani.

Dengan demikian PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama  
PT. TERADELT  
Penyedia,



**BUDI KUSNOMO**  
Direktur Utama

Untuk dan atas nama  
Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. II  
Provinsi Kalimantan Timur  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Sp. Perdau - Batu Ampar





**TOTOK HASTO WIBOWO, ST. MT**  
NIP. 19731214 200212 1 003

## DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

SATUAN KERJA : PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 PPK SP. PERDAU - BATU AMPAR  
 PAKET : PENINGKATAN STRUKTUR JALAN SP. PERDAU - BATU AMPAR  
 NOMOR KONTRAK : 03-34/PNK/SPP-BA/WIL.II-KT/BM/APBN/2013  
 TANGGAL KONTRAK : 4 FEBRUARI 2013  
 NILAI KONTRAK : Rp. 12.627.290.000,00  
 SUMBER DANA : APBN Murni  
 TAHUN ANGGARAN : 2013  
 PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR  
 KONTRAKTOR : PT. TERADELT

Nomor Mata Pembay.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga Pekerjaan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.2	<b>DIVISI 1. UMUM</b> Mobilisasi	Ls	1.00	249.000.000,00	249.000.000,00
<b>Jumlah Harga Untuk Divisi 1</b>					<b>249.000.000,00</b>
2.1	<b>DIVISI 2. DRAINASE</b> Galian untuk Selokan dan Saluran Air	M <sup>3</sup>	200,00	39.674,00	7.934.800,00
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar	M <sup>3</sup>	190,40	963.901,00	183.526.750,40
<b>Jumlah Harga Untuk Divisi 2</b>					<b>191.461.550,40</b>
3.1.1	<b>DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH</b> Galian Biasa	M <sup>3</sup>	360,00	44.942,00	16.179.120,00
3.2.1	Timbunan Biasa	M <sup>3</sup>	7.200,00	88.329,00	635.968.800,00
3.2.3	Timbunan Pilihan Berbutir	M <sup>3</sup>	3.779,85	107.645,00	406.881.953,25
3.3	Penyulap Badan Jalan	M <sup>2</sup>	12.600,00	-	-
<b>Jumlah Harga Untuk Divisi 3</b>					<b>1.059.029.873,25</b>
4.2(2b)	<b>DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN &amp; BAHU JALAN</b> Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M <sup>3</sup>	900,00	447.211,00	402.489.900,00
<b>Jumlah Harga Untuk Divisi 4</b>					<b>402.489.900,00</b>
5.1.1	<b>DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR</b> Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M <sup>3</sup>	2.700,00	631.269,00	1.704.426.300,00
5.1.2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M <sup>3</sup>	3.600,00	589.258,00	2.121.328.800,00
<b>Jumlah Harga Untuk Divisi 5</b>					<b>3.825.755.100,00</b>
6.1.(1)a	<b>DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL</b> Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	Liter	18.000,00	23.474,00	422.532.000,00
6.1.(2)a	Lapis Perekat - Aspal Cair	Liter	4.500,00	20.688,00	93.096.000,00
6.3.(5a)	Laston Lapis Atas (AC-WC) (gradasi halus/kasar)	Ton	1.538,44	542.966,00	835.320.613,04
6.3.(5a)	Laston Lapis Antara (AC-BC) (gradasi halus/kasar)	Ton	2.312,67	629.049,93	1.454.784.901,61
6.3.8.a	Aspal Minyak	Ton	245,54	11.072.250,00	2.718.680.265,00
6.3.9	Aditif Anti Pengelupasan	Kg	736,62	60.000,00	44.197.200,00
6.3.10	Behan Pengisi (Filler) Tambahan	Kg	79.344,00	2.000,00	158.688.000,00
<b>Jumlah Harga Untuk Divisi 6</b>					<b>5.727.298.979,65</b>
8.3.(3)	<b>DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI &amp; PEK. MINOR</b> Pohon	Buah	50,00	25.000,00	1.250.000,00
8.4.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M <sup>2</sup>	135,00	170.888,00	23.069.880,00
<b>Jumlah Harga Untuk Divisi 8</b>					<b>24.319.880,00</b>
(A)	<b>JUMLAH HARGA PEKERJAAN (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)</b>				<b>11.479.355.283,30</b>
(B)	<b>PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) = 10% X (A)</b>				<b>1.147.935.528,33</b>
(C)	<b>JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)</b>				<b>12.627.290.811,63</b>
(D)	<b>JUMLAH TOTAL HARGA PEMBULATAN</b>				<b>12.627.290.000,00</b>

  
**PT. TERADELT**  
 PENYEDIA,  
  
**BUDI KUSNOMO**  
 Direktur Utama

  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**SP. PERDAU - BATU AMPAR**  
  
**TOTOK HASTO WIBOWO, ST. MT**  
 NIP. 19731214 200212 1 003





**GARANSI BANK**  
sebagai  
**JAMINAN PELAKSANAAN**  
**No.005/BG-PL/BPD-TGR/II/2013**

Yang bertanda tangan di bawah ini : **VIKY PUJO RAHMANTO** dalam jabatan selaku Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggarong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berkedudukan di Tenggarong.

Untuk selanjutnya di sebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Pejabat Pembuat Komitmen Sp.Perdau - Batu Ampar, Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur  
Alamat : Jl.Tengkawang No.1 Loa Bahu Samarinda

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang Rp 631.364.500,00 (*Enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah*) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sp.Perdau - Batu Ampar berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No.KU.08.01/PJN-WIL-II-KT/SPBA/346 tanggal 29 Januari 2013, apabila:

Nama : **PT.TERADELT**  
Alamat : Jl.KH.Akhmad Muksin No.37 Tenggarong

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
  - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku selama 194 (*seratus sembilan puluh empat*) hari kalender, dari tanggal 01 Februari 2013 sampai dengan 13 Agustus 2013.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenal pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak Dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain
6. Segala hal yang mungkin timbul akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong

Dikeluarkan di : Tenggarong  
Pada tanggal : 01 Februari 2013

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur  
Cabang Tenggarong

*(Signature)*

**VIKY PUJO RAHMANTO**  
Pemimpin



**SURAT PERINTAH MULAI KERJA**

Nomor : KU.03.01/PJN-WIL.II-KT/SPBA/354

Paket Pekerjaan :

Peningkatan Struktur Jalan Sp. Perdau – Batu Ampar

Yang bertadatangan di bawah ini :

Nama : **TOTOK HASTO WIBOWO, ST. MT**  
NIP : 19731214 200212 1 003  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Sp. Perdau – Batu Ampar  
Alamat : Jalan Tengawang No. 1 Loa Bahu Samarinda

selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Struktur Jalan Sp. Perdau – Batu Ampar Nomor : 03-34/PNK/SPP-BA/WIL.II/BM/APBN/2013 tanggal 4 Pebruari 2013, bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia : PT. TERADELT  
Alamat : Jl. KH. Muksin No. 37 RT.III, Kelurahan Timbau Tenggarong

Yang dalam hal ini diwakili oleh : **BUDI KUSNOMO**

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai peleksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentua-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam Pekerjaan : Peningkatan Struktur Jalan Sp. Perdau –Batu Ampar;
2. Tanggal mulai kerja : 4 Pebruari 2013
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 150 (*Seratus Lima Puluh*) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 3 Juli 2013;
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Samarinda, 4 Pebruari 2013

Pejabat Pembuat Komitmen  
Sp. Perdau – Batu Ampar

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama

PT. TERADELT



**BUDI KUSNOMO**  
Direktur Utama



**TOTOK HASTO WIBOWO, ST. MT**  
NIP. 19731214 200212 1 003